



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MERANGIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi suksesnya Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan Panitia *Adhoc*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin memberikan penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pemberian Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin bagi Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 21 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MERANGIN

PENGHARGAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	PERINGKAT
1.	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	1. Tiang Pumpung
		2. Tabir Barat
		3. Jangkat Timur
2.	Penyampaian Laporan Kinerja terbaik dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	1. Tabir Timur
		2. Muara Siau
		3. Tabir Selatan
3.	Pengelolaan Data Pemilih Terbaik dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	1. Margo Tabir
		2. Bangko
		3. Tiang Pumpung
4.	Pengelolaan Data SIREKAP <i>Mobile</i> tingkat KPPS tercepat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	1. Tabir Selatan
		2. Tabir Timur
		3. Pamenang Barat
5.	Pengelolaan SIREKAP daerah tersulit terbaik dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	1. Jangkat Timur
		2. Muara Siau
		3. Pangkalan Jambu
6.	Pengelolaan Logistik dan Aplikasi SILOG Terbaik dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	1. Margo Tabir
		2. Tiang Pumpung
		3. Batang Masumai
7.	Pengelolaan Keuangan Terbaik dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	1. Tabir Selatan
		2. Bangko Barat
		3. Tabir Timur

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	PERINGKAT
8.	Manajemen Penanganan Permasalahan Hukum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	1. Bangko
		2. Tabir Lintas
		3. Renah Pamenang
9.	Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Terbaik dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	1. Batang Masumai dan Margo Tabir
		2. Renah Pembarap
		3. Tabir Selatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

